

PEDOMAN

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

DENGAN e-Learning

PADA POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN 2018

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DENGAN e-LEARNING PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN



BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DENGAN e-LEARNING PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

@2018 oleh Pusat Pendidikan SDM Kesehatan

Hak cipta dan hak penerbitan yang dilindungi Undang-undang ada pada Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Dilarang menggandakan sebagian atau seluruh isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Pengarah:

Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

Penanggung Jawab:

Kepala Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Editor:

Ns. Yuyun Widyaningsih, S.Kp. MKM Dra. Trini Nurwati, MM drg. Yana Yojana, MA

Penulis:

Wahyu Widagdo, S.Kp, M.Kes; drg. Ita Astit Karmawati, MARS; H. Arif Jauhari, S.Si, MKKK; Rizki Batara Parlindungan Siregar, A.md; Yupi Supartini, S,Kp, M.Sc, Ns. Paula Krisanty, S.Kep, MA; Sudiarto, MN; Rizky Amelia, SST, M.Kes; Mohammad Mirza Fauzi, SST, M.Kes; Bondan Palestin, SKM, M.Kep, SP.Kom; Dr. drg. Wiworo Haryani, M.Kes; Athanasia Budi Astuti, S.Kp, MN; Winarko, SKM, M.Kes; Dr. Omo Sutomo, M.Kes; Abdul Khair, SKM, M.Si; Siti Mas'odah, S.Pd, M. Gizi; Joko Sapto Pramono, S.Kp, M. PHM; Rivan Firdaus, SST, M.Kes; Soep, S.Kp, M.Kes; Ridwan Ikob, SPd, M.Kes; Asmawati Gasma, SKM, M.Kes; Tarjuman, S.Kp, MNS; Dr. Erlanda Fikri, SKM, M.Kes; Gurid Pramintarto Ekomulyo, SKM, M.Si; Achmad Husni, SKM, M.Kes. Abdul Hadi Kadarusno, SKM, MPH; Sri Lestari, SKM, MKM.

Kontributor:

drg. Desi Sofia, MKK; Yopita Ratnasari SST; Napsiah, Amd; Yeni Dahlia; Herna Agustina; M.Jeki Sani; Sunarto.

Desain dan Layout:

Aldila Riznawati, S. Kom Endang Suhartini, SKM, MM

Cetakan 1, Desember 2018 ISBN Ind P

Pusat Pendidikan SDM Kesehatan

Jl. Hang Jebat III Blok F3. Kebayoran Baru. Jakarta Selatan $-\,12120$

Telepon: 021-7260401, Faksimili: 021-7368950

Email: penunjang.pusdik@gmail.com

Website: www. pppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/ Website: http://vilep-poltekes.kemkes.go.id/.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa "Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran dengan *e-Learning* pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan" telah selesai disusun. Pembelajaran dengan *e-Learning* merupakan salah satu upaya dalam penyelenggaraan pendidikan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dengan tujuan untuk menghasilkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan menguasai cabang ilmu pengetahuan.

Poltekkes Kemenkes, sebagai tolok ukur pendidikan tinggi bidang kesehatan memiliki peran dalam meningkatkan kualitas pendidikan kesehatan melalui implementasi strategi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan jaman dan karakteristik generasi. Untuk itu, dalam rangka pengembangan strategi pembelajaran di Poltekkes Kemenkes, Pusat Pendidikan SDM Kesehatan telah menggagas diselenggarakannya pembelajaran *e-Learning*.

Buku Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran dengan *e-Learning* ini memuat tujuan, persyaratan, tata cara dan mekanisme penyelenggaraan pembelajaran dengan *e-Learning*. Atas terbitnya pedoman ini kami menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun atas sumbangsih yang telah diberikan mulai dari menggagas dan menyusun sampai dengan penerbitan.

Kami menyadari bahwa pedoman ini masih belum sempurna dan memadai, untuk itu diharapkan saran dan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaannya. Semoga Pedoman ini dapat digunakan sebagai acuan bagi Poltekkes Kemenkes dalam menyelenggarakan pembelajaran berbasis online melalui e-Learning.

ErJakarta, 2 November 2018

Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

Sugiyanto, S.Pd, M. App, Sc

NIP 196607221989031002

SAMBUTAN KEPALA BADAN PPSDM KESEHATAN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Pendidikan Tinggi bertujuan mengembangkan potensi mahasiswa dan bertujuan menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa di era globalisasi dan era revolusi digital yang sudah hadir ditengah-tengah kita.

Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan revolusi digital turut mewarnai bidang pendidikan. Kemudahan konektivitas layanan internet dan terciptanya perangkat gawai pintar (*smart phone*) merupakan peluang pemanfaatan TIK dalam proses pembelajaran. Salah satu alternatif strategi pembelajaran dengan memanfaatkan TIK adalah melalui media pembelajaran *e-Learning*.

e-Learning saat ini telah menjadi suatu kebutuhan, mengingat sivitas akademika telah memanfaatkan teknologi komputer dalam kegiatan belajar mengajar. e-Learning memiliki beberapa keuntungan, yaitu: fleksibilitas sangat tinggi dapat diakses dari mana saja, tidak terikat waktu dan tempat, standarisasi pengajaran serta kecepatan distribusi bahan ajar yang dapat menjangkau pembelajar bahkan yang berada diluar institusi pendidikan. e-Learning dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan materi ajar, kualitas aktivitas dan kemandirian mahasiswa, serta komunikasi antara dosen dengan mahasiswa maupun antar mahasiswa.

Di ranah pendidikan bidang kesehatan, Poltekkes Kemenkes harus menjadi pionir dalam perubahan paradigma strategi pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Saat ini, penyelenggaraan pembelajaran berbasis *e-Learning* telah dilaksanakan di beberapa Poltekes Kemenkes dengan berbagai variasi, namun belum terstruktur dengan baik. Untuk itu perlu dikembangkan *e-Learning* di Poltekkes Kemenkes dengan *platform* yang terstandar dan terintegrasi.

Badan PPSDM Kesehatan menggagas dibangunnya platform e-Learning terintegrasi yang telah dikembangkan melalui Virtual Learning Poltekkes Kemenkes (VILEP). Diharapkan melalui platform yang terintegrasi tersebut dapat menjembatani permasalahan tidak terstandarnya mutu pembelajaran, dan menjadi solusi keterbatasan ruang kelas, kendala kelangkaan dosen ahli serta hambatan jarak dan waktu dalam pelaksanaan kegiatan belajar.

Saya menyambut baik terbitnya buku Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran dengan *e-Learning* pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan ini. Semoga buku Pedoman ini dapat berperan mendukung peningkatan mutu pendidikan Poltekkes Kemenkes dalam rangka menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu, profesional dan berdaya saing baik ditingkat nasional maupun global.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku pedoman ini, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga apa yang kita upayakan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 2 November 2018

Kepala Badan PPSDM Kesehatan

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PENBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUBIA KESENATAN

🍱 Sumantri

DAFTAR ISI

KATA PI	ENGA	ANTAR	i
SAMBUT	`AN .		ii
DAFTAR	ISI		iv
PEMBER TENTAN	RDAY G PE	JTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN ZAAN SDM KESEHATAN NO.HK.02.02/I/002726/2018 EDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DENGAN e- ADA POLITEKNIK KSEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN	
BAB I	PE	NDAHULUAN	1
	A.	Latar Belakang	1
	В.	Tujuan dan Manfaat Pedoman	3
	C.	Kebijakan dan Dasar Hukum	4
	D.	Ruang Lingkup Pedoman	5
BAB II	KO	NSEP DASAR e-LEARNING	6
	A.	Pengertian	6
	В.	Karakteristik	6
	C.	Manfaat	7
	D.	Fungsi	8
	E.	Syarat-syarat Kegiatan Pembelajaran e-Learning	8
	F.	Pendekatan Pembelajaran dalam e-Learning	9
BAB III	ME	EKANISME PENYELENGGARAAN	10
	A.	Tujuan Penyelenggaraan	10
	B.	Ruang Lingkup Penyelenggaraan	10
	C.	Syarat Penyelenggaraan	13
	D.	Alur Penyelenggaraan	13
	E.	Syaratan Teknis dan sarana	14
	F.	Cakupan Tugas dan Fungsi Satuan Penyelenggaraan	15
	G.	Mekanisme Penyelenggaraan <i>e-Learning</i>	19
	Н.	Penilaian Hasil Belajar, Evaluasi dan Kelulusan	19
	I.	Sistem Administrasi Mahasiswa	19
BAB IV	PE	NGELOLAAN PEMBELAJARAN e-LEARNING	20
	A.	Perencanaan Pembelajaran (Peta Program)	20
	B.	Pelaksanaan Pembelajaran <i>e-Learning</i>	21
BAB V	PE	NUTUP	25
LAMPIR	AN -	LAMPIRAN	27
DAFTAR	PUS	STAKA	34

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA



BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN





KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN NOMOR: HK.02.02/I/002726/2018

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DENGAN *E-LEARNING* PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

Menimbang: a.

- a. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Pendidikan tinggi bertujuan menghasilkan lulusan yang kompeten menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional yang dapat terwujud dengan menggunakan strategi pembelajaran yang tepat;
- b. bahwa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan merupakan salah satu Pendidikan tinggi bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan kesehatan melalui strategi pembelajaran seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. bahwa salah satu strategi pembelajaran adalah melalui penerapan *e-learning* yang merupakan salah satu indikator dalam pencapaian akreditasi unggul;
- berdasarkan pertimbangan sebagaimana d. bahwa dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Penyelenggaraan tentang Pedoman Pembelajaran E-Learning Pada Politeknik Dengan Kesehatan Kementerian Kesehatan:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 5336);
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DENGAN *E-LEARNING* PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU: Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran dengan *E-Learning* pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut pedoman, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan acuan bagi Pimpinan, unit terkait, dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiwa di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar.

KETIGA

: Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan Penyelenggaraan Pembelajaran *E-Learning* dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Jakarta

Pada tanggal

02 November 2018

KEPALA BADAN PPSDM KESEHATAN,

USMAN SUMANTRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR: HK.02.03/I/002726/2018
TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
DENGAN e-LEARNING
PADA POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DENGAN E-LEARNING PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cita-cita bangsa Indonesia tersurat pada alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu "Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Ditegaskan kembali pada pasal 28 C ayat 1 perubahan kedua yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002, "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya,demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia,". Berdasarkan hal tersebut Pemerintah memfasilitasi semua warga negara untuk dapat menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, bahwa Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma. Pendidikan tinggi bertujuan menghasilkan lulusan yang kompeten menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. Tujuan pendidikan tinggi ini dapat terwujud apabila proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan strategi pembelajaran yang tepat.

Strategi pembelajaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Proses pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian kompetensi lulusan, sebagaimana diatur dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada standar 4 yaitu standar proses pembelajaran, bahwa a) kegiatan kurikulum wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur, b) berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur wajib menggunakan metode pembelajaran, c) setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Strategi pembelajaran saat ini, telah mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dunia pendidikan adalah salah satu bidang yang mendapatkan dampak signifikan dari perkembangan TIK. Melalui pembelajaran berbasis TIK, mahasiswa dapat memperoleh bahan belajar dari berbagai sumber secara cepat dan murah. Hal tersebut sejalan dengan paradigma baru dalam proses pembelajaran yaitu dosen tidak lagi menjadi pusat pembelajaran. Penyampaian materi tidak lagi berfokus secara satu arah dari dosen melalui tatap muka di kelas, tetapi mahasiswa diharapkan lebih aktif dalam memahami definisi, fakta, konsep, prinsip dan prosedur (student centre learning) yang dapat diperoleh dari berbagai sumber belajar dengan memanfaatkan TIK.

Salah satu alternatif pengembangan metode student centre learning adalah dengan e-Learning. e-Learning adalah sebuah proses pembelajaran dimana penyampaian materi, diskusi, dan kegiatan perkuliahan dilakukan melalui media elektronik/digital. Metode pembelajaran e-Learning dapat mengkombinasikan pertemuan tatap muka, praktikum/praktik lapangan dan pembelajaran elektronik sehingga dapat meningkatkan kontribusi dan interaktifitas mahasiswa dengan dosen maupun antar mahasiswa itu sendiri bahkan terhadap dunia luar.

Poltekkes Kemenkes, sebagai tolok ukur pendidikan tinggi bidang kesehatan memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pendidikan kesehatan melalui implementasi strategi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan jaman dan karakteristik generasi. Berkaca pada perkembangan metode student centre learning dilingkup global, hampir semua institusi pendidikan di dunia telah memanfaatkan online learning dalam proses belajar-mengajar. Online learning melalui e-Learning memiliki beberapa keuntungan antara lain: fleksibilitas sangat tinggi, dapat diakses dari mana saja, standarisasi pengajaran, serta kecepatan

distribusi bahan ajar sangat cepat menjangkau pembelajar bahkan yang berada diluar institusi pendidikan. *e-Learning* juga dapat memfasilitasi *clinical skill*, sehingga dimungkinkan untuk dapat diterapkan dalam pendidikan tinggi bidang kesehatan.

Standar Tujuh pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Sarana dan prasarana pembelajaran yang dimaksud diantaranya adalah tersedianya berupa peralatan pendidikan, media pembelajaran, buku, buku elektronik (*e-Books*), repositori, termasuk didalamnya sarana pendukung metode pembelajaran *e-Learning*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI melalui Pusat Pendidikan SDM Kesehatan memandang perlu untuk menyusun Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran *e-Learning* di Poltekkes Kemenkes yang akan menjadi acuan dalam penyelenggaraan pembelajaran dengan *e-Learning* di Poltekkes Kemenkes. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan penyelenggaraan *e-Learning* sebagai salah satu metode pembelajaran dapat diterapkan di Poltekkes Kemenkes dan dapat berkontribusi dalam rangka meningkatkan mutu lulusan Poltekkes Kemenkes untuk mendukung pembangunan kesehatan di Indonesia.

B. Tujuan dan Manfaat Pedoman

1. Tujuan

Pedoman disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan kepada Pimpinan di direktorat, jurusan, program studi, unit terkait, dosen dan tenaga kependidikan serta mahasiswa dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar (PPBM) dengan metode *e-Learning* di Poltekkes Kemenkes.

2. Manfaat

Pedoman diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan di Poltekkes Kemenkes untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Memberikan pemahaman tentang konsep dasar pembelajaran dengan *e-Learning*;
- b) Memberikan pemahaman tentang mekanisme pengelolaan pembelajaran dengan *e-Learning*;
- c) Menyusun pengelolaan pembelajaran dengan e-Learning.

C. Kebijakan dan Dasar Hukum

1. Kebijakan Pembelajaran e-Learning

Kebijakan penyelenggaraan *e-Learning* di Poltekkes Kemenkes mengacu kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea ke-empat Pembukaan UUD Negara RI dan Pasal 28 C pasal 1 (perubahan kedua, 2002), dan peraturan perundangan lainnya yang mengatur tentang Pendidikan Tinggi. Berdasarkan hal tersebut Badan PPSDM Kesehatan memandang perlu disusunnya Pedoman Pembelajaran *e-Learning* di Poltekkes Kemenkes sebagai kebijakan yang harus ditindaklanjuti oleh Poltekkes Kemenkes.

Poltekkes Kemenkes menyusun kebijakan penyelenggaraan pembelajaran e-Learning melalui kebijakan Direktur dalam penyelenggaraan pembelajaran, rencana strategis, dan operasional dengan memperhatikan dasar hukum kebijakan pembelajaran e-Learning yang ditetapkan Badan PPSDM Kesehatan. Kebijakan tersebut harus dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.

2. Dasar Hukum

- a) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- d) Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- e) Permendikbud Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaran Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
- f) Permendikbud Nomor 87 tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Organisasi Pendidikan Tinggi;
- g) Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- h) Permenkes Nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- i) Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- j) Permenkes Nomor 38 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
 Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes;

- k) Surat Keputusan Kemendikbud Nomor 355/E/O/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Surat Keputusan Kemendikbud Nomor 507/E/O/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Penyelenggaraan Prodi Pendidikan Poltekkes dari Kementerian Kesehatan.

D. Ruang Lingkup Pedoman

Ruang lingkup pedoman meliputi mekanisme penyelenggaraan, persyaratan penyelenggaraan, pengelolaan pembelajaran serta evaluasi pembelajaran dengan merujuk pada standar pengelolaan pembelajaran, yaitu kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.

BAB II

KONSEP DASAR E-LEARNING

A. Pengertian

e-Learning adalah pembelajaran yang memanfaatkan paket informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan mahasiswa yang dapat diakses oleh mahasiswa kapan saja dan di mana saja (Permendikbud No.109 Tahun 2013). e-Learning adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara sistematis mengintegrasikan semua komponen mahasiswa, termasuk interaksi mahasiswa lintas ruang dan waktu, dengan kualitas yang terjamin. (Widanarko, Sulistyoweni, 2007). Jadi, e-Learning adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis dengan mengintegrasikan semua komponen mahasiswa, dosen dan sumber daya lain yang dapat di akses kapan saja dan dimana saja dengan kualitas yang terjamin dan unggul. Pembelajaran dengan e-Learning dilaksanakan melalui media aplikasi online yang disebut Learning Management System (LMS) yang pada prinsipnya merupakan kelas yang berwujud maya (virtual class).

B. Karakteristik

Karakteristik e-Learning ini antara lain adalah:

- a. Memanfaatkan teknologi elektronik, sehingga dapat memperoleh informasi dan melakukan komunikasi dengan mudah dan cepat, baik antara dosen dengan mahasiswa, atau antar mahasiswa.
- b. Memanfaatkan media komputer, seperti jaringan komputer (computer networks) atau media digital (digital media).
- c. Menggunakan materi pembelajaran untuk dipelajari secara mandiri (self learning materials).
- d. Materi pembelajaran dapat disimpan di komputer, *gadget* atau pada media lainnya sehingga dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa kapan saja dan di mana saja bila yang bersangkutan memerlukannya.
- e. Untuk mengetahui hasil kemajuan belajar, administrasi dosen serta untuk memperoleh informasi yang banyak dari berbagai sumber melalui pemanfaatan komputer dan *gadget*.

C. Manfaat

e-Learning mempermudah interaksi antara mahasiswa dengan bahan/materi kuliah. Mahasiswa dapat saling berbagi informasi atau pendapat mengenai berbagai hal yang menyangkut mata kuliah atau kebutuhan pengembangan diri mahasiswa. Selain itu, dosen dapat menempatkan bahan-bahan belajar dan tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa di tempat tertentu dalam LMS e-Learning untuk di akses oleh mahasiswa. Dosen dapat pula memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengakses bahan belajar tertentu maupun soal-soal ujian yang dapat diakses oleh mahasiswa pada waktu yang ditentukan sesuai kebutuhan. Secara lebih rinci, manfaat e-Learning dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu dari mahasiswa dan dosen.

1. Mahasiswa

Dengan kegiatan *e-Learning* dimungkinkan berkembangnya fleksibilitas belajar yang tinggi untuk mengatasi mahasiswa dengan kondisi sebagai berikut:

- Menekankan sistem belajar secara mandiri, terbuka, terstruktur, dan belajar tuntas serta terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar;
- Mengutamakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta teknologi lainnya sebagai media pembelajaran bagi mahasiswa meskipun tetap memungkinkan adanya pembelajaran secara tatap muka secara terbatas;
- c. Memanfaatkan sumber belajar yang tidak harus berada pada satu tempat yang sama dengan mahasiswa dan memiliki akses setiap saat;
- d. Penyediaan sarana komunikasi dua arah sehingga mahasiswa dapat mengambil inisiatif dialog;
- e. Pemanfaatan LMS *Virtual Learning* Poltekkes Kemenkes (VILEP) sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan bahan ajar.

2. Dosen

Manfaat yang diperoleh dosen dengan menggunakan *e-Learning* adalah sebagai berikut:

a. Lebih mudah melakukan pemutakhiran data/materi pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan tuntutan perkembangan keilmuan;

- b. Mengembangkan diri atau melakukan penelitian guna peningkatan wawasan;
- c. Mengontrol kegiatan belajar mahasiswa. Bahkan dosen juga dapat mengetahui kapan mahasiswa belajar, topik apa yang dipelajari, berapa lama sesuatu topik dipelajari, serta berapa kali topik tertentu dipelajari ulang;
- d. Mengecek apakah mahasiswa telah mengerjakan soal-soal latihan/penugasan setelah mempelajari topik tertentu;
- e. Memeriksa jawaban mahasiswa dan memberitahukan hasilnya langsung kepada mahasiswa;
- f. Mengatasi kendala terbatasnya SDM dosen dengan kepakaran ilmu khusus di Poltekkes Kemenkes.

D. Fungsi

Dalam proses belajar mengajar, dikenal 3 model strategi pembelajaran yaitu sebagai berikut:

- a. Sepenuhnya secara tatap muka (konvensional);
- b. Sebagian secara tatap muka dan sebagian lagi melalui internet (blended learning);
- c. Sepenuhnya melalui internet (fully online).

Dengan penerapan *e-Learning* Kemenkes maka strategi pembelajaran di Poltekkes Kemnkes dilaksanakan secara sebagian tatap muka dan sebagian melalui internet (*blended learning*). Fungsi *e-Learning* yang digunakan pada Poltekkes Kemenkes adalah sebagai fungsi substitusi (pengganti) yaitu merupakan pengganti kelas konvensional pada sebagian metode pembelajaran dengan harapan mahasiswa dapat secara fleksibel mengelola kegiatan pembelajaran.

E. Syarat-Syarat Kegiatan Pembelajaran e-Learning

Syarat-syarat kegiatan pembelajaran e-Learning adalah :

- a. Kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pemanfaatan jaringan internet.
- b. Tersedianya dukungan layanan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, misalnya CD-ROM, HDD, *flashdisk* atau bahan cetak.
- c. Adanya unit yang mengkoordinasikan kegiatan e-Learning yaitu

UP3K/HPEU, unit IT atau unit pengembangan lainnya di Poltekkes Kemenkes yang ditetapkan melalui keputusan pimpinan Poltekkes.

- d. Adanya sikap positif dosen dan tenaga kependidikan terhadap teknologi komputer dan internet
- e. Adanya rancangan sistem pembelajaran yang diketahui oleh setiap mahasiswa
- f. Adanya sistem evaluasi terhadap kemajuan atau perkembangan belajar mahasiswa
- g. Adanya mekanisme umpan balik yang dikembangkan oleh lembaga penyelenggara.

F. Pendekatan Pembelajaran dalam e-Learning

Pendekatan pembelajaran dalam *e-Learning* secara umum dapat dikategorikan menjadi dua yaitu sebagai berikut:

a. Asynchronous

Asynchronous merupakan aktivitas yang menggunakan teknologi dalam bentuk blogs, wikis, email dan discussion boards. Dalam bentuk ini mahasiswa dapat mengembangkan ide atau saling bertukar ide atau informasi tanpa keterkaitan antara mahasiswa satu dengan lainnya pada waktu yang sama, sebagai contoh penggunaan e-mail dimana pesan dapat dikirim atau diterima tanpa keduanya harus berada pada waktu yang bersamaan.

b. Synchronous

Synchronous merupakan aktivitas yang menggunakan teknologi informasi yang mengharuskan mahasiswa menggunakan waktu yang bersamaan. Face to face discussion merupakan salah satu contoh bentuk komunikasi synchronous. Aktivitas synchronous mempersyaratkan seluruh partisipan saling berkomunikasi atau berhubungan antara satu dengan yang lain seperti sesi online atau virtual classroom.

BAB III

MEKANISME PENYELENGGARAAN

A. Tujuan Penyelenggaraan

Tujuan penyelenggaraan e-Learning adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pemahaman materi pembelajaran kepada mahasiswa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta media komunikasi lainnya secara efektif dan efisien.
- 2. Mendukung proses pembelajaran bagi mahasiswa dan dosen dengan meminimalkan kendala waktu, jarak dan ruang.
- 3. Meningkatkan mutu pembelajaran pada Poltekkes Kemenkes.

B. Ruang Lingkup Penyelenggaraan

Penyelenggaraan e-Learning di Poltekkes Kemenkes dilaksanakan melalui Virtual Learning Poltekkes Kemenkes (VILEP) dalam suatu aplikasi online Learning Management System (LMS) berbasis Moodle. VILEP di hosting secara terpusat pada server Kementerian Kesehatan. Setiap Poltekkes Kemenkes memiliki LMS berikut hak aksesnya untuk digunakan, dikelola dan dikembangkan sesuai kebutuhan dan karakteristik masing-masing. Poltekkes Kemenkes dapat mengembangkan tampilan dan konten sesuai ketentuan yang dijelaskan dalam manual book VILEP. Seluruh LMS VILEP dari 38 Poltekkes Kemenkes di-agregasi dalam web portal yang dapat diakses melalui alamat http://vilep-poltekes.kemkes.go.id/.

Ruang lingkup penyelenggaraan e-Learning di Poltekkes Kemenkes adalah:

- 1. Penyelenggaraan *e-Learning* diselenggarakan oleh program studi pada setiap Jurusan yang standar penyelenggaraannya harus memenuhi ketentuan peraturan perundangan;
- 2. *e-Learning* diterapkan dengan cara *blended learning* dalam mata kuliah baik dalam program studi reguler maupun non-reguler dengan tetap mengacu kepada sistem Satuan Kredit Semester;
- 3. *e-Learning* diterapkan oleh setiap program studi pada setiap Jurusan untuk semua jenjang;
- 4. Penerapan *e-Learning* pada program studi di setiap Jurusan ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes.

Tata pamong penyelenggaraan e-Learning adalah sebagai berikut:

- Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan (Badan PPSDMK)
 Badan PPSDMK dalam melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan Tri
 Dharma Perguruan Tinggi di Poltekkes Kemenkes, melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan menetapkan norma/regulasi/kebijakan map penyelenggaraan dan pengembangan pembelajaran *e-Learning* untuk Poltekkes Kemenkes dalam bentuk Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran *e-Learning* di Poltekkes Kemenkes;
 - b. Menyusun rencana strategis dan peta jalan terkait pengembangan pembelajaran *e-Learning* di Poltekkes Kemenkes;
 - c. Memfasilitasi kerjasama pengembangan pembelajaran *e-Learning* dengan Kementerian Ristek dan Dikti serta institusi dan stakeholder lainnya dalam pengembangan *e-Learning*;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembelajaran *e-Learning* di Poltekkes Kemenkes;
 - e. Membangun dan mengelola basis data (*database*) berikut infrastruktur ditingkat pusat bagi penyelenggaraan pembelajaran *e-Learning* di Poltekkes Kemenkes bekerjasama dengan unit data dan informasi baik di tingkat Badan PPSDMK maupun tingkat Kementerian Kesehatan;
 - f. Menyelenggarakan hibah bersaing tingkat nasional bagi Poltekkes Kemenkes yang memenuhi kriteria unggul dalam penyelenggaraan pembelajaran *e- learning*; dan
 - g. Dasar dalam menyusun anggaran terkait pengembangan e-Learning;

2. Poltekkes Kemenkes

Poltekkes Kemenkes dalam melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran melalui *e-Learning* wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, rencana operasional dan pembiayaan pembelajaran *e-Learning* yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
- b. Menyelenggarakan pembelajaran *e-Learning* sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;

- c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran *e-Learning* secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran *e-Learning*;
- e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran *e-Learning* dan dosen; dan
- f. Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran *e-Learning* paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

3. Jurusan (Unit Pengelola Program Studi)

Jurusan sebagai pengelola program studi wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah yang dilaksanakan dengan pembelajaran *e-Learning*;
- b. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran *e-Learning*; dan
- c. Melaporkan secara tertulis hasil program pembelajaran *e-Learning* secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

4. Program Studi

- Membuat perencanaan program pembelajaran e-Learning sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
- b. Menyelenggarakan program pembelajaran *e-Learning secara* menyeluruh sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; dan
- c. Melaporkan tertulis hasil program pembelajaran *e-Learning* secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

C. Syarat Penyelenggaraan


Penyelenggaraan e-Learning harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1. Prodi diwajibkan memiliki modul yang telah dikonversi dalam bentuk digital (power point, bahan ajar modul kuliah, dll).
- 2. Penanggung jawab mata kuliah membuat membuat Peta Program pembelajaran dalam jaringan (daring) sebagai pendukung Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah yang akan diaplikasikan dengan metode *e-Learning* dengan mengikuti panduan (Lampiran pedoman).
- 3. Metode *e-Learning* yang diterapkan adalah *blended learning*. Bahan ajar disampaikan secara online dan wajib ada interaksi diskusi online antar sesama mahasiswa dan dosen.
- 4. e-Learning dilaksanakan kurang dari 50% dari semua mata kuliah. Masing-masing mata kuliah yang dilaksanakan berbasis e-Learning pada rentang 35 50% dari total tatap muka.
- 5. Dosen pengajar *e-Learning* diwajibkan mengikuti workshop *e-Learning* yang diselenggarakan oleh Poltekkes Kemenkes/Badan PPSDM Kesehatan sesuai kebutuhan pengembangan *e-Learning*.

D. Alur Penyelenggaraan

Alur penyelenggaraan e-Learning di Poltekes Kemenkes adalah sebagai berikut:

- 1. Pembuatan akun mahasiswa dan dosen menjadi tugas dan tanggung jawab admin prodi/jurusan.
- 2. Dosen membuat matriks RPS.
- 3. Dosen mengupload materi ke dalam LMS dilakukan selambat-lambatnya satu minggu sebelum perkuliahan dimulai.
- 4. Dosen melakukan proses pembelajaran, termasuk feedback (penugasan dan penilaian) kepada mahasiswa.
- 5. Penanggung jawab mata kuliah bersama dengan tim dosen melakukan rekapitulasi nilai.



Gambar. 1. Alur Penyelenggaraan e-Learning

E. Persyaratan Teknis dan Sarana

Sarana *e-Learning* yang dibutuhkan adalah sarana yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan pemanfaatan aplikasi VILEP, dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1. Kesiapan sarana *e-Learning* harus dikoordinasikan terlebih dahulu oleh Pusat Pengembangan Pendidikan/Pusat Penjaminan Mutu kepada unit IT dan disetujui Direktur Poltekkes Kemenkes sebelum digunakan secara efektif;
- 2. Wajib dilakukan *management bandwidth* untuk menjamin kecukupan dan aksebilitas pengguna *e-Learning*;
- 3. Persyaratan teknis minimal yang harus dimiliki adalah sebagai berikut:
 - a. Video Conferencing Endpoint Unit (high or low endpoint). High endpoint misalnya polycom, tandberg, dan sejenisnya). Low endpoint dengan spesifikasi: Operating System, vicon Application Software, Core i3 /RAM:4GB/HDD:500GB, Full HD Webcam, Full Duplex Speakerphone;
 - b. Video Conferencing Multipoint Conferencing Unit;
 - c. LCD Projector;
 - d. Genset dengan kapasitas sesuai kebutuhan masing-masing Poltekkes;
 - e. UPS dengan kapasitas sesuai kebutuhan masing-masing Poltekkes;
 - f. Bandwidth Internet Access minimal 2Mbps, perbandingan upload dan download 1:1.

F. Cakupan Tugas dan Fungsi Satuan Penyelenggaraan

1. Kementerian Kesehatan

Pusat Data dan informasi, memiliki tugas:

- a. Menyediakan server sesuai standar keamanan dan kebutuhan;
- b. Memastikan kehandalan konektifitas jaringan;
- c. Menyediakan Disaster Recovery Center (DRC);
- d. Menyediakan helpdesk, dengan respon cepat.

2. Badan PPSDM Kesehatan

Unit Penyelenggara VILEP Badan PPSDM Kesehatan, memiliki tugas:

- a. Mengelola web portal VILEP;
- b. Mengelola *Learning Management Services* (LMS) 38 Poltekkes sebagai super admin;
- c. Mengkoordinasikan permasalahan yang terjadi terkait penggunaan VILEP baik software atau hardware dan berkoordinasi dengan Pusdatin Kemenkes;
- d. Menyediakan helpdesk.

3. Poltekkes Kemenkes

a. Direktur

- 1) Menyusun rencana strategis dan rencana operasional pengembangan pembelajaran berbasis *e-Learning*;
- 2) Menyusun rencana anggaran dan sarana prasarana untuk pelaksanaan pembelajaran berbasis *e-Learning*;
- 3) Membuat regulasi pembelajaran dengan metode *e-Learning*;
- 4) Memastikan terlaksananya pembelajaran dengan *e-Learning* termasuk memberikan *reward* bagi dosen yang mengembangkan pembelajaran dengan *e-Learning* sesuai dengan kemampuan Poltekkes Kemenkes masing-masing;
- 5) Memfasilitasi sarana dan prasarana pembelajaran dengan metode *e-Learning*.

b. ADAK

1) Memfasilitasi sosialisasi metode pembelajaran *e-Learning* kepada mahasiswa pada saat PKKMB;

- 2) Monitoring pelaksanaan pembelajaran dengan metode *e-Learning* tingkat jurusan/prodi.
- c. Pusat Pengembangan Pendidikan (Poltekkes kelas 1 dan 2)
 - 1) Menyelenggarakan peningkatan kapasitas SDM untuk pelaksanaan pembelajaran *e-Learning*;
 - 2) Sosialisasi metode pembelajaran *e-Learning* ke seluruh dosen;
 - 3) Memonitor pelaksanaan pembelajaran dengan metode e-Learning;
 - 4) Mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran dengan metode e-Learning;
 - 5) Mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran *e-Learning*.
- d. Pusat Penjaminan Mutu (Poltekkes kelas 1 dan 2)
 - Menyusun instrumen Audit Mutu Internal (AMI) pembelajaran e-Learning;
 - 2) Melaksanakan Audit Mutu Internal pembelajaran *e-Learning* berdasarkan evaluasi dari Pusat Pengembangan Pendidikan/Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan yang hasilnya dilaporkan kepada Direktur berjenjang melalui Wakil Direktur Bidang Akademik (Wadir I);
 - 3) Monitoring evaluasi pembelajaran e-Learning.
- e. Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (Poltekkes kelas 3)
 - 1) Menyusun instrumen Audit Mutu Internal (AMI) pembelajaran *e-Learning*;
 - 2) Melaksanakan Audit Mutu Internal pembelajaran e-Learning berdasarkan evaluasi dari Pusat Pengembangan Pendidikan/Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan yang hasilnya dilaporkan kepada Direktur berjenjang melalui Wakil Direktur Bidang Akademik (Wadir I);
 - 3) Menyelenggarakan peningkatan kapasitas SDM untuk pelaksanaan pembelajaran *e-Learning*;
 - 4) Sosialisasi metode pembelajaran *e-Learning* ke seluruh dosen;
 - 5) Memonitor pelaksanaan pembelajaran dengan metode e-Learning;
 - 6) Mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran dengan metode e-Learning;
 - 7) Mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran *e-Learning*.

f. Unit Teknologi Informasi (TI)

- 1) Mengelola ketersediaan jaringan internet yang cukup untuk pembelajaran *e-Learning* di tingkat Poltekkes;
- 2) Menginput akun mahasiswa dan dosen ke sistem untuk pelaksanaan pembelajaran *e-Learning*;
- 3) Memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran *e-Learning*;
- 4) Memonitor input mata kuliah yang dilakukan dosen untuk pembelajaran *e-Learning*;
- 5) *Technical support* kepada dosen dan mahasiswa untuk pembelajaran *e-Learning*;
- 6) Memfasilitasi sarana dan prasarana pembelajaran dengan metode *e- Learning*.

4. Jurusan dan Prodi penyelenggara e-Learning bertugas:

a. Ketua Jurusan

- 1) Menyusun rencana anggaran dan sarana prasarana untuk pelaksanaan pembelajaran berbasis *e-Learning* di tingkat jurusan;
- 2) Melaksanankan regulasi pembelajaran dengan metode *e-Learning* di tingkat jurusan;
- Memfasilitasi sarana dan prasarana pembelajaran dengan metode e-Learning di tingkat jurusan;
- 4) Memonitoring pelaksanaan pembelajaran dengan metode *e-Learning* di tingkat jurusan.

b. Ketua Prodi

- Melakukan sosialisasi metode pembelajaran e-Learning kepada mahasiswa;
- 2) Menyusun rencana penyelenggaraan pembelajaran *e-Learning* setiap semester dengan dosen pengampu mata kuliah mengacu pada kalender akademik yang ditetapkan oleh pimpinan Poltekkes Kemenkes;
- Menyelenggarakan pembelajaran e-Learning sesuai kalender akademik, bila terjadi perubahan harus mendapat persetujuan pimpinan Poltekkes Kemenkes;

4) Melakukan evaluasi, rencana pengembangan, dan laporan setiap semester penyelenggaraan *e-Learning* dan dilaporkan berjenjang melalui ketua jurusan kepada pimpinan Poltekkes Kemenkes.

c. Dosen

- 1) Membuat rencana penyelenggaraan *e-Learning* sesuai mata kuliah yang diampu;
- 2) Mengajukan rencana penyelenggaraan *e-Learning* ke ketua prodi paling lambat satu bulan sebelum awal semester, yang memuat:
 - a) Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
 - b) Rencana Jadwal Pembelajaran e-Learning;
- 3) Melaksanakan pembelajaran *e-Learning* sesuai dengan mata kuliah yang diampu;
- 4) Memberikan umpan balik kepada mahasiswa terhadap forum diskusi dan tugas;
- 5) Mengelola nilai dalam pembelajaran *e-Learning* sesuai dengan mata kuliah yang diampu.

d. Sub unit TI/Tim TI di Jurusan/Prodi

- 1) Mengelola ketersediaan jaringan internet yang cukup untuk pembelajaran *e-Learning*;
- 2) Mendaftarkan (*enroll*) data mahasiswa yang akan mengikuti mata kuliah dengan pembelajaran *e-Learning*;
- 3) Mengaktivasi pendaftaran mahasiswa secara otomatis (setting self enrollment);
- 4) Memfasilitasi dosen dalam pelaksanaan pembelajaran e-Learning;
- 5) Merekap nilai dari aktivitas pembelajaran *e-Learning* untuk disampaikan kepada dosen.

Ketentuan tata pamong yang perlu ada dalam penyelenggaraan pembelajaran berbasis *e-Learning* adalah:

- a. Komitmen pimpinan
- b. Kebijakan institusi
 - 1) Kebijakan penerapan pembelajaran berbasis e-Learning
 - 2) Aksesibilitas (umum/terbatas)
 - 3) Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

G. Mekanisme Penyelenggaraan e-Learning

- 1. Mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum sesuai dengan kegiatan akademik terjadwal dalam semester berjalan;
- e-Learning dilaksanakan kurang dari 50% dari semua mata kuliah. Masing-masing mata kuliah yang dilaksanakan berbasis e-Learning pada rentang 35 50% dari total tatap muka;
- 3. Proses pembelajaran *e-Learning* pada satu mata kuliah dilakukan sesuai dengan jumlah tatap muka pada semester yang berjalan, perkuliahan online dilakukan minimal 5 kali dan maksimal 7 kali pertemuan;
- 4. Untuk menunjang perkuliahan, diperlukan bahan bacaan (media) dari web lainnya. Dosen dapat memberikan bahan tersebut melalui laman LMS VILEP. Laman LMS VILEP memuat berbagai informasi kepustakaan, tidak terbatas pada literatur digital tapi juga memuat media digital seperti suara, gambar dan sebagainya. Pengaturan penggunaan laman LMS VILEP memperhatikan buku petunjuk penggunaan VILEP (manual book) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Maksimal besaran media (dokumen, file, gambar, suara, video dll) yang dapat diupload adalah sebesar 10 MB;
 - b. Dalam rangka *sustainability* memory server, maka dianjurkan untuk lebih mengutamakan metode *embeded* atau *linkage media* daripada *upload* langsung kedalam LMS VILEP;
 - c. Penggunaan media (dokumen, file, gambar, suara, video, dll.) dalam media ajar agar mencantumkan sumber asli media tersebut.

H. Penilaian Hasil Belajar, Evaluasi dan Kelulusan

Pelaksanaan ujian dengan pembelajaran *e-Learning* dapat dilakukan secara online atau tatap muka yang diselenggarakan di kampus. Penetapan nilai mutu dan nilai konversi mengikuti panduan akademik masing-masing Poltekkes Kemenkes.

I. Sistem Administrasi Mahasiswa

Mahasiswa dapat melihat informasi mengenai status mahasiswa, interaksi mahasiswa, nilai mahasiswa, untuk mata kuliah dengan proses belajar berbasis *e-Learning*.

BAB IV

PENGELOLAAN PEMBELAJARAN e-LEARNING

Pengelolaan pembelajaran *e-Learning* merupakan upaya merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan pembelajaran secara efektif dan efisien yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

A. Perencanaan Pembelajaran (Peta Program)

Kegiatan perencanaan/perancangan pembelajaran adalah kegiatan yang mencapai tujuan ditujukan untuk pembelajaran. Perencanaan memperhatikan jalur pembelajaran (learning path). Jalur pembelajaran diantaranya adalah mengendalikan, memperhatikan tanggapan (response), melakukan modifikasi penyampaian materi ajar, pengembangan konsep, serta pada tahap terakhir memberikan umpan balik dan membantu menyusun perbaikan. Jalur pembelajaran berguna untuk membimbing mahasiswa menguasai materi mulai dari yang termudah menuju yang tersukar, dari yang kecil menuju yang besar, dari yang sederhana menuju yang rumit, dari tingkat berpikir dangkal ke tingkat berpikir dalam, dari dosen harus menuntun pembelajaran kepada mahasiswa (teacher led learning) sampai pembelajaran diinisiasi mahasiswa sendiri (student initiated learning).

Perencanaan pembelajaran (peta program) *e-Learning* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Peta program memuat perencanaan pembelajaran berbasis *e-Learning* yang disusun oleh dosen pengampu mata kuliah meliputi komponen sebagai berikut:

- 1. Urutan pembelajaran, diawali dengan analisis kompetensi, perumusan pengalaman belajar, dan hubungan antara materi pembelajaran serta waktu pembelajaran (sesi);
- 2. Penyampaian materi pembelajaran dalam bentuk teks, gambar, video, audio, simulasi, presentasi elektronik, tautan, *glossary* dan lain-lain sebagaimana tercantum dalam RPS (pada kolom metoda pembelajaran);
- 3. Kegiatan interaksi agar tercipta keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses belajar dengan materi pembelajaran, dosen/tutor, software, dan sesama mahasiswa. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk forum diskusi, teleconference, tatap muka, atau penggunaan e-mail, serta memberi keleluasaan bagi mahasiswa untuk berinisiatif mencari sumber belajar di internet, memulai diskusi, menjadi moderator forum, membuat blog, dan lain-lain;

4. Evaluasi berupa pemberian tugas (tugas individu dan tugas kelompok) dan tes (formatif, kuis, dan sebagainya).

B. Pelaksanaan Pembelajaran E-Learning

Kegiatan pembelajaran *e-Learning* meliputi penyampaian materi ajar yang tidak terlepas dari interaksi antara dosen dan mahasiswa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk interaksi dari segi waktu bisa terikat atau tidak terikat (kapan saja), dari segi sumber materi ajar, bisa dari dosen atau berbagai sumber, dari sisi media bisa berupa *e-mail* jalur pribadi atau forum diskusi. Dalam pelaksanaan pembelajaran *e-Learning*, interaksi berfungsi membantu mahasiswa untuk memahami fakta, mencapai tahap pemahaman mendalam (*comprehension*), dan menerapkan (*application*), serta terlibat dalam proses berpikir kritis.

Strategi pembelajaran yang digunakan berbeda dengan pola pembelajaran konvensional. Pada pembelajaran dengan *e-Learning*, dosen harus merancang konteks dan lingkungan belajar, *network*, akses terhadap beragam sumber belajar, dan beragam kesempatan mahasiswa untuk berinteraksi, menciptakan makna, dan mengkreasikan pengetahuan berdasarkan prinsip-prinsip belajar dengan *e-Learning*.

Beberapa strategi dalam pelaksanaan pembelajaran e-Learning, antara lain:


- 1. Tanya jawab: inisiasi dapat dilakukan baik oleh dosen atau mahasiswa.
- 2. Forum diskusi: diskusi dapat berlangsung antara dosen dan mahasiswa maupun antar mahasiswa.
- 3. Kegiatan mahasiswa: dapat berupa *Problem Based Learning* (PBL), simulasi, *tele-conference* dan sebagainya.
- 4. Topik pemicu: berupa uji kemahiran yaitu tes tertulis yang dirancang untuk mengukur kemampuan dan pemahaman tentang materi yang diberikan, bisa berupa cerita, gambar atau video.
- 5. Tes/kuis: dapat berupa Teka Teki Silang (TTS) / games, latihan bertahap, dan masalah untuk dipecahkan.
- 6. Informasi visual: berupa simulasi atau video untuk membantu pemahaman dan asimilasi mahasiswa.
- 7. Student *review/summary*: merupakan tugas mahasiswa untuk membuat rangkuman, mencari contoh dan mendapatkan umpan balik dari dosen.

Penerapan strategi pembelajaran *e-Learning* diatas dapat diawali dengan pembuatan panduan mata kuliah yang berisikan ucapan selamat datang,

identifikasi mata kuliah, RPS, cara belajar, capaian pembelajaran, dan pre-test. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti yaitu kegiatan pembelajaran *online*, yang berisikan kegiatan *online* per sesi, bahan bacaan, video, *slide*, aktivitas kelompok, dan aktivitas individu. Kegiatan pembelajaran *online* ini juga dilengkapi dengan *online* forum dan media sosial, dimana memfasilitasi diskusi mahasiswa dengan mahasiswa, diskusi mahasiswa dengan dosen, kerja kelompok, mendapatkan umpan balik dari dosen dan mencari sumber lain.


Model pelaksanaan pembelajaran *e-Learning* terdiri dari tiga model (Pannen, 2018), yaitu:

1. Model daring 1 diawali dengan sajian dosen (*learning object*) dilanjutkan dengan diskusi kelompok *virtual, test online* dan *offline*. Kemudian dilanjutkan dengan silang tanya (forum diskusi dan *chat*), dan diakhiri dengan pemantapan oleh dosen.




Gambar 2. Model daring 1 (sumber: Pannen, 2018)

2. Model daring 2 diawali dengan dosen melakukan kajian materi (*learning object online*), kemudian diskusi kelompok (virtual), lalu diskusi kelompok dengan dosen (virtual). Kemudian dilanjutkan tes/kuis *online* dan diakhiri dengan pemantapan oleh dosen dalam forum diskusi, *cha*t dan *posting*.



Gambar 3. Model daring 2 (sumber: Pannen, 2018)

3. Model daring 3 diawali dengan dosen melakukan *review* materi dan identifikasi masalah (*learning object online* dan *searching*), dilanjutkan dengan diskusi kelompok virtual. Kemudian dilanjutkan mahasiswa melakukan presentasi hasil kelompok (*posting*, *discussion forum*, dan *chat*), dan diakhiri dengan pemantapan oleh dosen dalam diskusi *forum*, *chat*, dan *posting*.



Gambar 4. Model daring 3 (sumber: Pannen, 2018)

Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah contoh peta program pembelajaran *e- Learning* atau RPS.

Judul : MK HIV/AIDS

Deskripsi : Mata Xuliah Keperawatan HIV/AIDS ini membahas tentang kebijakan serta upya pemerintah terkait penanggulangan, HIV/AIDS dan prinsip-prinsip, asuhan keperawatan pada

penderita HIV/AIDS di Rumah Sakit dan di masyarakat.

Sub <u>Kompetensi</u>	Tahap Pembelajaran			Media			Objek Ajar	
				<u>Teknologi</u>				
	0 (%)	L (%)	U (%)	Audio Visual	Jeks	Gambar	Video	URL
Mahasiswa mampu	Membaca referensi	Melakukan kuis	Membuat laporan	Audio visual	e-book	And division	Video HIV/AIDS	https://www.youtube.co
memahami konsep	darijurnal melihat	melalui scele (30%)	bagan patofisiologi	HIV cycle dan	AIDS: the	Total Control	Cycle	m/watch?v=ng22Ucr33aw
HIV/AIDS	video yang sudah		secara berkelompok	web- based	burden of	13 Sam a Symptoms		
	diberikan melalui		(30%)	(jurnal HIV)	History	IO ME	Video Early	https://youtu.be/YCxTvf7
	scele sesual topic (40%)						Symptom in HIV	<u>mZTg</u>
Mahasiswa mampu	Membaca referensi,	Melakukan praktik	Membuat laporan	Audio visual	Buku	A COUNTY	Video Cara	https://www.youtube.co
memberikan	mengunduh form	Jangsung di	hasil praktikum		Asuban	HIV/AIDS	genularan dan	m/watch?v=Eqxu3jjh3LE
asuban	askep (40%)	laboratorium	secara berkelompok		Keperawat		gencegahan HIV	
keperawatan pada		menggunakan	(10%)		80			
pasien HIV/AIDS		phantom (50%)					Video HAART	https://www.youtube.co
							Treatment	m/watch?v=e85nerRGfW
								<u>w</u>
Mahasiswa mampu	Membaca referensi,	Melakukan	Membuat laporan	Web-based	Format	4	Video Medical	https://youtu.be/YCxTvf7
melaksanakan.	Melakukan diskusi	presentasi tentang.	hasil dokumentasi		Dokument	HILLAUDE N	Surgical Nursing	mZTg
dokumentasi	kelompok sesuai	dokumentasi (25%)	secara individu (35%)		asiasuban	HIMAIDS	- HIV Lecture	
asuban	topic (40%)				keperawat	2 to 1/4		
keperawatan pada					80			
pasien HIV/AIDS								

Gambar 5. Peta Program Mata Kuliah

BAB V PENUTUP

Strategi pembelajaran merupakan salah satu faktor penentu yang berpengaruh terhadap pencapaian kompetensi lulusan. Strategi pembelajaran telah mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk mengembangkan metodologi pembelajaran yang terstandar serta kreatif dan inovatif, penyelenggaraan *e-Learning* merupakan salah satu bentuk strategi pembelajaran yang dapat dikembangkan di pendidikan tinggi bidang kesehatan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi kesehatan adalah dengan terus meningkatkan kemampuan iptek dan inovasi di Poltekkes Kemenkes yang akan menjawab tuntutan bangsa dalam hal akses dan relevansi produk pendidikan tinggi. Pusat Pendidikan SDM Kesehatan telah menggagas penerapan pembelajaran *e-Learning* yang bertujuan untuk meningkatkan akses belajar mahasiswa Poltekkes Kemenkes terhadap mata kuliah yang bermutu, berstandar tinggi dan merata di seluruh Poltekkes Kemenkes.

e-Learning di Poltekkes Kemenkes diimplementasikan dengan paradigma pembelajaran online terintegrasi menggunakan LMS (Learning Management System) berbasis moodle yang bernama Virtual Learning Poltekkes Kemenkes (VILEP). VILEP mendukung berbagai aktivitas penyampaian materi pembelajaran, evaluasi, tracking dan monitoring, kolaborasi dan komunikasi/interaksi antara mahasiswa dengan dosen serta antar mahasiswa itu sendiri.


Pemanfaatan VILEP di Poltekkes Kemenkes diharapkan dapat mendukung optimalisasi pemanfaatan komputer/ laptop/ gawai pintar sebagai media edukasi. Melalui VILEP, materi pembelajaran dapat digunakan oleh banyak pihak yang terlibat dengan aksesbilitas tinggi serta dapat dilakukan di tempat dan waktu yang tidak terikat. Dengan memanfaatkan VILEP, dosen dapat mengakomodasi gaya belajar mahasiswa yang beragam sekaligus mengatasi kendala ruang serta waktu.


Komitmen pimpinan dan keterlibatan pengelola pada tingkat institusi/prodi/jurusan serta dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan e-Learning memegang peran yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan implementasi pembelajaran dengan VILEP. Poltekkes Kemenkes, sebagai tolok ukur pendidikan tinggi bidang kesehatan di Indonesia harus memiliki komitmen

untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui implementasi berbagai strategi pembelajaran untuk mendukung pencapaian kompetensi dan mutu lulusan. Metode pembelajaran *e-Learning* melalui VILEP diharapkan dapat memotivasi peningkatan kualitas pembelajaran dan materi ajar, kualitas aktivitas dan kemandirian mahasiswa, serta komunikasi antara dosen dengan mahasiswa maupun antar mahasiswa sehingga tujuan pendidikan untuk menghasilkan mahasiswa yang cakap, berbudaya, kreatif dan berdaya saing dapat tercapai dengan baik untuk mendukung pembangunan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.


LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Tampilan Kelas






Lampiran 2: Tampilan Proses Enrolling Mahasiswa



Lampiran 3: Tampilan Pengumpulan Tugas



Lampiran 4: Tampilan Ujian / Kuis

i vilep-pusdik.kemkes.go.id/poltekkesjakarta3/mod/quiz/attempt.php?attempt=1 Learning Management System ☐ This course ▶ English (en) KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK PUsat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehalan VIRTUAL LEARNING CENTER INDONESIA **POLTEKKES KEMENKES** ♠ Dashboard Preview Antropologi Kesehatan Question 1 Perawat A mencoba berkomunikasi dengan seorang pasien Korea yang tidak mengerti bahasa Inggris. Untuk berkomunikasi secara efektif dengan pasien dengan bahasa yang berbeda, yang manakah dibawah ini yang harus dilakukan oleh perawat? Not yet answered Marked out of 1.00 Flag question o a. Berbicara dengan pasien bersama keluarganya CEdit question o b. Berbicara lambat o c. Berbicara lantang dan berada di dekat pasien o d. Menggunakan penerjemah Return to: Ujian Akhir Sem... 🔊

Lampiran 5: Standar Mutu Penyelenggaraan Vilep

Standar mutu penyelenggaraan mata kuliah berbasis VILEP yang baik mencakup mutu pembelajaran dan mutu manajemen sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini:

KOMPONEN	STANDAR MUTU	INDIKATOR			
A. Perencanaan	Kesesuaian mata kuliah dengan kurikulum	Mata kuliah sesuai dengan kurikulum			
	Bahan kajian dan rancangan pembelajaran yang dikembangkan sesuai rumusan Capaian Pembelajaran (CP) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Bahan kajian dan metode pembelajaran tertuang dalam RPS			
	Penyiapan peta program pembelajaran VILEP oleh Penanggungjawab Mata Kuliah	Peta program pembelajaran VILEP tersedia			
	Bentuk sumber pembelajaran sesuai dengan RPS	Materi dalam bentuk teks, gambar, video, audio, simulasi, presentasi elektronik, tautan, glossary dan lain-lain sesuai dengan kolom metoda pembelajaran dalam RPS			
B. Sarana dan Prasarana	Ketersedian fasilitas internet dan intranet	Fasilitas internet dan intranet tersedia			
	Kemudahan akses internet dan intranet	Internet dan intranet dapat diakses dengan mudah			
	Kemudahan pemanfaatan fasilitas e-learning	VILEP dapat diakses dan dimanfaatkan dengan mudah			
	Ketersediaan buku manual pembelajaran VILEP	Adanya buku manual pembelajaran VILEP			
	Kemudahan interface VILEP	Sistem VILEP user friendly			
	Ketersediaan layanan help-desk	Help-desk tersedia dan cepat tanggap dalam merespon pertanyaan pengguna			
C. Pelaksanaan	Keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses belajar dengan materi pembelajaran, dosen/tutor, software, dan sesama mahasiswa	 Adanya keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran sinkronus dan asinkronus Adanya keleluasaan mahasiswa untuk berinisiatif mencari sumber belajar di internet, memulai diskusi, menjadi moderator forum, membuat blog 			
	Interaksi pembelajaran dapat dilakukan secara sinkronus (<i>real</i> <i>time</i>) maupun asinkronus (tidak <i>real time</i>)	Interaksi pembelajaran dilaksanakan sesuai jadwal baik secara sinkronus (real time) maupun asinkronus (tidak real time)			

KOMPONEN	STANDAR MUTU	INDIKATOR
	Persentase jumlah mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran VILEP	Persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran VILEP kurang dari 50 %
	Persentase jumlah tatap muka per mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran VILEP	Persentase permata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran VILEP sebesar 35 % – 50 %
	Persentase jumlah materi tersedia dalam online (handout dan modul)	Persentase jumlah materi tersedia dalam online (<i>handout</i> dan modul) sebesar 35 % – 50%
	Materi di sajikan secara menarik dan komunikatif dari aspek isi dan layout serta sesuai dengan karakteristik penyajian online	Materi disajikan dengan menggunakan reversentasi resource dan aktifiti didalam VILEP
	Bahan kajian terbebas dari plagiarism dan pelanggaran hak cipta	 Referensi yang digunakan dicantumkan secara jelas Bahan kajian dikembangkan secara original oleh tim pengajar
	Ketersediaan perangkat evaluasi pembelajaran VILEP	Tersedia penugasan (dalam bentuk tugas individu /tugas kelompok) Tersedia tes online sesuai program yang tersedia -
	Penilaian tercatat dalam buku panduan akademik	Terdapat aturan penilaian dalam buku panduan akademik
D. Evaluasi	Evaluasi pembelajaran VILEP	 Penilaan menggunakan instrument Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM) secara online Penilaian terhadap bahan kajian, metode pembelajaran dan perangkat evaluasi (kesesuaian dengan RPS dan peta program, kemudahan dipahami, kemudahan akses) Penilaian terhadap penyelenggaraan VILEP: ketersediaan peraturan dan tatacara registrasi, keaktifan dosen-mahasiswa, peer assessment, dukungan fasilitas, dukungan teknis Penilaian terhadap pelaksanaan VILEP: proses berjalan lancar

DAFTAR PUSTAKA

- 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- 3. Permendikbud Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaran Pendidikan Jauh Pada Pendidikan Tinggi.
- 4. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 5. Permenkes Nomor 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
- 6. Widanarko, Sulistyoweni Prof. Dr., 2007. Pedoman Penjaminan mutu *e-Learning* UI, BPMA, Jakarta.
- 7. Panen, Paulinna Prof. Dr., 2018. Kebijakan Pendidikan Jarak Jauh dan *e-Learning* di Indonesia. Paparan Nara Sumber: Pembahasan Teknis Penyusunan Pedoman *e-Learning*, Pusat Pendidikan SDM Kesehatan. Jakarta.